



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Asis bin Bonda, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Abbatungnge, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Sugrah binti Baco, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di di Dusun Abbatungnge, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan register nomor 88/Pdt.P/2015/PA Blk, tanggal 12 Mei 2015 mengajukan permohonan pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 1991 di Dusun Abbatungnge, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kr. Toto, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk

Hal. 1 dari 4 Pen. No.88 /Pdt.P/2015 /PA.Blk



- menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman Pemohon II yang bernama Alimuddin karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rudding dan Muh. Yusuf;
 4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah sawah seluas 2 are yang terletak di Dusun Abbatungge, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
 5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertib;
 7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
 8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 24 serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Netti Susanti binti Asis, umur 22 tahun, Nurul Fauziah binti Asis, umur 7 tahun, Muh. Fadli bin Asis, umur 2 tahun;
 9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Asis bin Bonda, dengan Pemohon II,

Hal. 2 dari 4 Pen. No.88 /Pdt.P/2015 /PA.BIK



Sugrah binti Baco yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 1991 di Dusun Abbatungnge, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan,

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa tidak bisa menghadirkan saksi pada hari ini maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I DAN Pemohon II, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa tidak dapat menghadirkan saksi pada hari ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Mangabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 88/Pdt.P/2015/PA Blk dicabut.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 Pen. No.88 /Pdt.P/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1436 H. oleh **Hj. Nuraeni, S.S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal dan didampingi oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Hj. Nuraeni, S.S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Adnistrasi : Rp. 50.000,00
2. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 4 Pen. No.88 /Pdt.P/2015 /PA.Bik